



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **EDO RISKI** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 07 Nopember 1990 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2015 Nomor : PDM-292/DENPA/OHD/04/2015 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-1913/P.1.10/Ep/04/2015 tertanggal 21 April 2015 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 18 Mei 2015

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EDO RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO RISKI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol P-4902-WW;
  - 1 ( satu ) buah kunci duplikat warna silver hitam merek Yamaha ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDO RISKI bersama PUTRA WILLI ( belum tertangkap ), pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015, sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah kos Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. P-4902-WW yang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ALEK EKO MAULIDI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa EDO RISKI bersama-sama dengan PUTRA WILLI ( belum tertangkap ) mendatangi rumah kos saksi korban di Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar dan masuk kedalam rumah kos yang pintu gerbangnya terbuka, setelah ada dalam rumah kos terdakwa bersama PUTRA WILLI langsung menuju tempat parkir sepeda motor saksi korban ALEK EKO MAULIDI yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. P-4902-WW, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci duplikat yang sudah terdakwa dan PUTRA WILLI buat sebelumnya dan terdakwa langsung memasukkan kunci tersebut ke kunci kontak, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke luar kos saksi korban dengan didorong dari belakang oleh PUTRA WILLI dan setelah sampai di Jalan Merpati baru terdakwa hidupan sepeda motor tersebut dan mengendarainya dengan membonceng PUTRA WILLI menuju El Clasiko Futsal di Jalan Gunung Karang Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ) atau setidaknya labih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **2 ( dua ) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

## 1. ALEX OKA MAULIDI.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena telah kehilangan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, tahun 1997, Nopol : P-4902-WW milik saksi ;
- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar jam 06.00 wita di depan kamar kos Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar jam 22.00 wita saksi pulang dari bermain, sepeda motor saksi parkir di tempat parkir depan kost yang sudah ada pintu pagarnya, tapi tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa, setelah parkir sepeda motor saksi kunci stang serta kunci kontaknya saksi tarus diatas almari, kemudian saksi tinggal tidur, besok harinya tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar jam 06.00 wita sewaktu saksi bangun mau memanasi mesin sepeda motor karena akan dibawa bekerja ternyata sepeda motor saksi tidak ada ;
- Bahwa, kemudian saksi tanya kepada tetangga dan oleh Pamannya terdakwa yang bernama Pak Budi menyatakan sewaktu pulang jualan sepeda motor masih ada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut oleh Polisi dikatakan kalau pelakunya sudah diamankan karena kedapatan mau mengambil TV di Futsal Jalan Gunung Karang, setelah saksi cek ternyata benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi sudah diamankan dan diketahui pelakunya ternyata terdakwa EDO RISKI ;

- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat ;
- Bahwa, terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa, sepeda motor saksi tidak ada yang rusak ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. I KADEK SALIN.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah kehilangan sepeda motor Yamaha RX King atas nama Alek Eko Maulidi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 11.00 wita saya dicari oleh Alek Eko Maulidi sewaktu saksi berada di lapangan Futsal El Clasiko Jalan Gunung Karang No. 5 Denpasar dan menyampaikan kepada saksi kalau sepeda motor Yamaha RX Kingnya hilang ;
- Bahwa, ternyata sepeda motor Yamaha RX King milik Alek Eko Maulidi tersebut berada di lapangan Futsal El Clasiko Jalan Gunung Karang No. 5 Denpasar, dibawa oleh terdakwa EDO RISKI, karena sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa EDO RISKI bersama dengan PUTRA WILLI yang mencoba melakukan percobaan pencurian TV di El Clasiko Futsal ;
- Bahwa, setelah melihat sepeda motor tersebut berada di Futsal El Clasiko, kemudian saksi mengajak Alek Eko Maulidi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat ;
- Bahwa, terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil barang milik Alek Eko Maulidi ;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak ada yang rusak ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha RX King ;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha RX King tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita di parkirani Kost di Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar ;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar jam 16.30 wita terdakwa bersama Putra Willi meminjam sepeda motor Yamaha Yupiter MX milik temannya Alek Oka Mauladi yang namanya terdakwa tidak tahu untuk membuat kunci duplikat, setelah berhasil membuat kunci duplikat terdakwa bersama Putra Willi jalan-jalan dan sekitar jam 02.00 wita terdakwa menuju ke Jalan Merpati Gang VI No. 9 A Denpasar bersama Putra Willi, saat itu pintu pagar kost-kostan dalam keadaan terbuka, terdakwa bersama Putra Willi langsung mengarah ke parkirani sepeda motor Yamaha RX King Nopol : P-4902-WW tersebut dan terdakwa langsung mengeluarkan kunci duplikat dari saku celana jean, terdakwa langsung masukkan ke kunci kontak sepeda motor Yamaha RX King tersebut, setelah itu sepeda motor terdakwa tuntun sedangkan Putra Willi mendorong dari belakang, sampai di Jalan Merpati baru terdakwa starter sepeda motor tersebut dan Putra Willi langsung terdakwa bonceng untuk menuju ke El Clasiko Futsal Jalan Gang Karang Denpasar ;
- Bahwa, setelah sampai di Jalan Gang Karang Denpasar sepeda motor tersebut terdakwa parkir di depan El Clasiko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futsal, Putra Willi langsung turun sedangkan terdakwa juga ikut turun, setelah itu Putra Willi memanjat pagar terdakwa juga ikut panjat pagar, setelah sampai di dalam El Clasiko Futsal langsung Putra Willi buka pintu kantin dengan kunci cadangan terdakwa dibawa oleh Putra Willi dan ia langsung masuk, kemudian ia keluar dengan membawa minuman Maison 2 ( dua ) botol, lalu Putra Willi mencabut cuk stop kontak TV yang terpasang di tembok kantin El Clasiko Futsal, sedangkan terdakwa memegang TV di bagian bawah, saat itulah datang pemilik El Clasiko Futsal dan langsung Putra Willi kabur, sedangkan terdakwa langsung jalan mengarah ke pemiliknya, saat itu terdakwa ditanya sedang ngapain, terdakwa jawab numpang tidur, karena terdakwa terus ditanya maka terdakwa mengaku terus terang mau mengambil TV yang terpasang di tembok bersama Putra Willi, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Denpasar ;

- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor baru satu kali ini, tapi sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil HP ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol P-4902-WW;
- 1 ( satu ) buah kunci duplikat warna silver hitam merek Yamaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EDO RISKI bersama PUTRA WILLI ( belum tertangkap ), pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di rumah kos Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar, mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. P-4902-WW milik saksi korban ALEK EKO MAULIDI ;
- Bahwa pada awalnya, terdakwa EDO RISKI bersama-sama dengan PUTRA WILLI ( belum tertangkap ) mendatangi rumah kos saksi korban di Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar dan masuk kedalam rumah kos yang pintu gerbangnya terbuka, setelah ada dalam rumah kos terdakwa bersama PUTRA WILLI langsung menuju tempat parkir sepeda motor saksi korban ALEK EKO MAULIDI yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. P-4902-WW, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci duplikat yang sudah terdakwa dan PUTRA WILLI buat sebelumnya dan terdakwa langsung memasukkan kunci tersebut ke kunci kontak, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke luar kos saksi korban dengan didorong dari belakang oleh PUTRA WILLI dan setelah sampai di Jalan Merpati baru terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya dengan membonceng PUTRA WILLI menuju El Clasiko Futsal di Jalan Gunung Karang Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban ALEK EKO MAULIDI ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **EDO RISKI** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa EDO RISKI bersama PUTRA WILLI ( belum tertangkap ), pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di rumah kos Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar, mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. P-4902-WW milik saksi korban ALEK EKO MAULIDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa EDO RISKI bersama PUTRA WILLI ( belum tertangkap ), pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015, sekira pukul 02.00 wita, mendatangi rumah kos saksi korban di Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar dan masuk kedalam rumah kos yang pintu gerbangnya terbuka, setelah ada dalam rumah kos terdakwa bersama PUTRA WILLI langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat parkir sepeda motor saksi korban ALEK EKO MAULIDI yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. P-4902-WW, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci duplikat yang sudah terdakwa dan PUTRA WILLI buat sebelumnya dan terdakwa langsung memasukkan kunci tersebut ke kunci kontak, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke luar kos saksi korban dengan didorong dari belakang oleh PUTRA WILLI dan setelah sampai di Jalan Merpati baru terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya dengan membonceng PUTRA WILLI menuju El Clasiko Futsal di Jalan Gunung Karang Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa I. Misbakul Munir Bin Karmo dibantu oleh terdakwa II. Abdul Jalil Bin Dasemat dan terdakwa III. Rusdi Als. Ambon Bin Senin yang telah sepakat mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi korban Fais Naini, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Add 4. Unsur ketiga : **Yang untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa EDO RISKI bersama-sama dengan PUTRA WILLI ( belum tertangkap ) mendatangi rumah kos saksi korban di Jalan Merpati Gang VI No. 19 A Denpasar dan masuk kedalam rumah kos yang pintu gerbangnya terbuka, setelah ada dalam rumah kos terdakwa bersama PUTRA WILLI langsung menuju tempat parkir sepeda motor saksi korban ALEK EKO MAULIDI yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol. P-4902-WW, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci duplikat yang sudah terdakwa dan PUTRA WILLI buat sebelumnya dan terdakwa langsung memasukkan kunci tersebut ke kunci kontak, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke luar kos saksi korban dengan didorong dari belakang oleh PUTRA WILLI dan setelah sampai di Jalan

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati baru terdakwa hidupan sepeda motor tersebut dan mengendarainya dengan membonceng PUTRA WILLI menuju El Clasiko Futsal di Jalan Gunung Karang Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol P-4902-WW;
- 1 ( satu ) buah kunci duplikat warna silver hitam merek Yamaha ;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **EDO RISKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol P-4902-WW;
  - 1 ( satu ) buah kunci duplikat warna silver hitam merek Yamaha ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 25 MEI 2015** oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H. sebagai Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H dan MADE SUKERENI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NI WAYAN ERAWATI SUSINA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN Dps



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I WAYAN  
SUKANILA, S.H.,M.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

2. MADE SUKERENI,  
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)